



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukarno-Hatta Telp. (0370) 654097 Praya 83511

website : disdik.lomboktengahkab.go.id, email : dikporadataloteng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 202 TAHUN 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
**SDIT MAHFUZHOTUL QUR'AN DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **YPP NURUL IKHLAS AL-AZIZIYAH MARONG DESA MARONG KEC. PRAYA TIMUR** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 113/YPP/NIA/2020, Tanggal, 3 Juni 2020.
- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan **SDIT MAHFUZHOTUL QUR'AN DESA MARONG KEC. PRAYA TIMUR** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan izin pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YPP NURUL IKHLAS AL-AZIZIYAH MARONG**
- Alamat : Dusun Nyampe II Desa Marong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan :
- Nama Satuan Pendidikan : **SDIT MAHFUZHOTUL QUR'AN**
- Alamat : Dusun Nyampe II Desa Marong

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut pada diktum "PERTAMA" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Praya
Pada tanggal : 17 Juni 2020
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
H. SUMUD, S.Pd., SH., M.Pd
NIP. 19631231 198703 1 325